



BUPATI FLORES TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Flores Timur.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksananya yang diwadahi dalam dinas-dinas daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 12. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 18. Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 19. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 20. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Witihama dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;

11. Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
12. Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
13. Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
14. Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
15. Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
16. Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
17. Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
18. Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
19. Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

Pasal3

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan PeraturanBupatisebagaimanadimaksuddalam Pasal 4, Bupatiwajib memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas;dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANATEKNIS

Pasal6

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu maka pada dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentukUPTD dan UPT Badan.

Pasal7

- (1) Pada Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal8

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerahsebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sub urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan urusan bencana diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sub urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan urusan bencana diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPT Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPT Badan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemangku jabatan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pemangku jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2011Nomor14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurNomor0065);

- b. Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2008 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0026), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2013 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurNomor0087);
- c. Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurNomor 0067), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurNomor 0098);
- d. Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan(Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0028), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenFlores Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores TimurNomor 0070);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenFlores Timur.

Ditetapkan diLarantuka
pada tanggal2016

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Lebihlanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwadalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala Daerahdibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah iniditetapkan typologi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja Urusan Pemerintahan. Variabel beban kerja Urusan Pemerintahan terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR